



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nusri Tapen Alias Nus;
2. Tempat lahir : Hausisi;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/5 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Oelpuah, Kec. Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Ojek Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/12/I/2020/Polres Kupang, tanggal 17 Januari 2020;

Terdakwa Nusri Tapen Alias Nus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 65/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUSRI TAPEN Alias NUS terbukti melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUSRI TAPEN Alias NUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NUSRI TAPEN Alias NUS bersama saksi DATO PAULUS MBADO Alias DATO dan saksi BERNADUS LESIANGI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November sampai dengan bulan Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November sampai Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di pinggir kali yang ada sawahnya yaitu di Desa Oesusu, Kecamatan takari Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Oelamasi, telah mengambil ternak berupa 1 (satu) ekor sapi jantan warna kulit hitam, telinga belum dipotong, belum dicap, tanduk pendek, dan bentuk tubuh besar (gemuk) milik RAHIM MAJID MUHAMAD ALI tanpa meminta ijin terlebih dahulu pada yang berhak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah nya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan dilakukan leh

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika saksi BERNADUS LESIANGI datang dari Tanah Merah menuju Takari untuk membeli daun pandan untuk saksi BERNADUS LESIANGI jual kembali di Pasar Oeba dan sesampainya di Takari maka saksi BERNADUS LESIANGI berjalan keliling kampung untuk bertanya kepada warga siapa yang menjual daun pandan dan kemudian ada warga yang memberitahukan bahwa korban RAHIM MAJID MUHAMAD ALI ada menanam pandan sehingga saksi BERNADUS LESIANGI langsung menuju rumah korban dan sesampainya di rumah korban maka saksi BERNADUS LESIANGI bertemu dengan korban dan korban mengajak saksi BERNADUS LESIANGI menuju kebun milik korban untuk melihat tanaman pandan milik korban, dan setelah saksi BERNADUS LESIANGI melihat pandan tersebut maka saksi BERNADUS LESIANGI membeli senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan korban menyuruh agar saksi BERNADUS LESIANGI memotong sendiri daun pandan tersebut dan ketika saksi BERNADUS LESIANGI sedang mengambil daun pandan maka saksi BERNADUS LESIANGI melihat sapi milik korban yang diikat dalam kandang dan letak kandang tersebut agak jauh dari rumah korban. Setelah selesai memotong daun pandan sebanyak 2 (dua) karung maka saksi BERNADUS LESIANGI langsung pamit pulang. Sesampainya di rumah saksi BERNADUS LESIANGI maka saksi BERNADUS LESIANGI bertemu dengan saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO yang sedang datang bertamu di rumah saksi BERNADUS LESIANGI kemudian saksi BERNADUS LESIANGI memberitahukan kepada saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO dengan mengatakan ada sapi diikat di Oesusus (Takari), kita pi bunuh ko ? kemudian saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO menjawab "ok,..beta panggil kawan dulu", setelah itu saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO langsung pergi dari rumah saksi BERNADUS LESIANGI dan saksi BERNADUS LESIANGI melanjutkan mengikat daun pandan yang baru dibeli. Kemudian sekitar Pukul 18.00 Wita saat saksi BERNADUS LESIANGI sedang ikat pandan dipinggir jalan di Desa Tanah Merah, saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO datang bersama 3 (tiga) orang teman saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor. Kemudian sekitar Pukul 19.00 Wita saksi BERNADUS LESIANGI dibonceng oleh saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO dan terdakwa NUSRI TAPEN membonceng IBRAHIM PELLO NDOU langsung menuju Desa Oesusu dan sekitar pukul 22.00 Wita tiba di Desa Oesusu saksi BERNADUS LESIANGI bersama saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DATO PAULUS MBODU Alias DATO dan IBRAHIM PELLO NDOLU langsung turun dan berjalan menuju kandang sapi milik korban sedangkan terdakwa NUSRI TAPEN bersama 1 orang yang tidak dikenal langsung menuju kearah takari dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainnya di Kandang Sapi milik korban maka saksi BERNADUS LESIANGI bersama saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO dan IBRAHIM PELLO NDOLU langsung masuk kedalam kandang dan memotong sapi milik korban hingga sapi tersebut mati dengan menggunakan parang yang sudah saksi BERNADUS LESIANGI dan saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO bawa, setelah sapi mati maka saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO bersama saksi BERNADUS LESIANGI dan IBRAHIM PELLO NDOLU langsung memisahkan daging dengan kulit dan tulang dan memasukan daging daging sapi tersebut kedalam kantong merah besar sebanyak 3 (tiga) kantong, setelah itu saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO bersama saksi BERNADUS LESIANGI dan IBRAHIM PELLO NDOLU berjalan menuju pinggir jalan besar dengan masing masing membawa 3 (tiga) kantong besar daging sapi, setelah sampai di pinggir jalan maka IBRAHIM PELLO NDOLU menelpon terdakwa NUSRI TAPEN untuk menjemput dan beberapa saat kemudian terdakwa NUSRI TAPEN dan 1 orang tidak dikenal datang dengan membawa 2 sepeda motor kemudian saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO beserta saksi BERNADUS LESIANGI dan terdakwa NUSRI TAPEN dan 1 orang lagi yang tidak dikenal melanjutkan perjalanan menuju Kupang dan saksi BERNADUS LESIANGI turun di Tanah Merah sedangkan yang lain langsung menuju Kupang untuk menjual daging sapi tersebut. Keeseokan harinya sekitar Pukul 05.00 wita saksi BERNADUS LESIANGI bertemu dengan saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO dan saksi BERNADUS LESIANGI meminta jatah penjualan daging sapi namun saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO menyuruh saksi untuk meminta uang nya pada IBRAHIM PELLO NDOLU sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun oleh IBRAHIM PELLO NDOLU hanya memberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu) kepada saksi BERNADUS LESIANGI. Akibat perbuatan terdakwa dan teman temannya saksi korban RAHIM MAJID MUHAMAD ALI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Perbuatan terdakwa NUSRI TAPEN Alias NUS sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 1, ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHIM MAJID MUHAMAD ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini mengenai masalah hilangnya hewan sapi milik saksi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, sekitar pukul 08 :00 Wita bertempat di kandang milik saksi di rumah saksi, RT. 003 RW. 001, Desa Oesusu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, sekitar pukul 08 :00 Wita bertempat di kandang milik saksi di rumah saksi, RT. 003 RW. 001, Desa Oesusu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang Istri saksi memberitahukan kepada saksi untuk pergi melihat ke kandang karena hewan sapi milik kami sudah dipotong orang, kemudian setelah diberitahukan istri saksi, lalu saksi bersama istri saksi ke kandang kami dan menemukan hewan sapi kami dengan kondisi sudah dalam keadaan dipotong dan yang tertinggal tulang kaki, tulang rebis, tulang belakang, tulang kepala dan kulit, sedangkan dagingnya sudah tidak ada, setelah melihat hal tersebut, kami pergi melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi;
- Bahwa Hewan sapi tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa ada 1 (satu) ekor hewan sapi milik saksi yang hilang;
- Bahwa Ciri-ciri hewan sapi milik saksi yang hilang : 1 (satu) ekor hewan sapi kelamin jantan, warna kulitnya hitam, telinganya belum dipotong, belum dicap, tanduknya pendek dan bentuk fisiknya besar gemuk;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa ini mengambil hewan sapi milik saksi;
- Bahwa Hewan sapi milik saksi tersebut apabila dijual sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sebelum kejadian ini, ada orang yang awalnya saksi tidak ketahui namanya, dan pada saat d kantor polisi baru diketahui namanya Bernadus Lesiangi, ini yang sering datang ke rumah saksi untuk membeli daun pandan di rumah saksi dan karena sering membeli daun pandan, saksi mengatakan untuk memborong sekaligus sehingga tidak perlu sering datang ke rumah saksi dan masuk ke halaman rumah saksi, dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kejadian pada sore harinya orang yang bernama Bernadus Lesiangi tersebut datang membeli daun pandan.

- Bahwa setelah ditelusuri oleh pihak penyidik/polisi, dan saksi saat ditunjukkan foto dari Bernadus Lesiangi ini yang ikut mengambil hewan sapi milik saksi, dan saksi mengatakan kalau orang tersebut sering membeli daun pandan milik saksi;
- Bahwa dalam keseharian hewan sapi milik saksi dikandangkan di belakang rumah saksi;
- Bahwa jarak dari tanaman pandan dengan kandang dimana hewan sapi tersebut berada sekitar 20 (dua puluh) meter dari tanaman pandan ke kandang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah sekalipun menjual hewan sapi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil hewan sapi milik saya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemanakah daging dari hewan sapi tersebut dibawa;
- Bahwa saksi baru sebulan mengenal orang yang bernama Bernadus Lesiangi tersebut, saat membeli daun pandan saksi;
- Bahwa akses untuk pergi ke kandang harus melewati pintu depan;

2. ERMİYATI AKULAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini mengenai masalah hilangnya hewan sapi milik saksi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, sekitar pukul 08:00 Wita bertempat di kandang milik saksi di rumah saksi, RT. 003 RW. 001, Desa Oesusu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, sekitar pukul 08 :00 Wita bertempat di kandang milik saksi di rumah saksi, RT. 003 RW. 001, Desa Oesusu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Awalnya saksi ke kandang untuk memberi makan hewan sapi milik kami, namun sesampainya saksi di kandang, ternyata hewan sapi kami sudah tidak ada di kandang dan sudah ada mati sekitar 5 (lima) meter jaraknya dari kandang dan tersisa hanya kulit dan tulang, lalu saksi pergi ke rumah memberitahukan kepada suami saksi untuk pergi melihat ke kandang karena hewan sapi milik kami sudah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong orang, kemudian setelah diberitahukan suami saksi, lalu saksi bersama suami saksi ke kandang kami dan menemukan hewan sapi kami dengan kondisi sudah dalam keadaan dipotong dan yang tertinggal tulang kaki, tulang rebis, tulang belakang, tulang kepala dan kulit, sedangkan dagingnya sudah tidak ada, setelah melihat hal tersebut, kami pergi melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi;

- Bahwa hewan sapi tersebut milik saksi sendiri.
- Bahwa 1 (satu) ekor hewan sapi milik saksi yang hilang;
- Bahwa Ciri-ciri hewan sapi milik saksi yang hilang : 1 (satu) ekor hewan sapi kelamin jantan, warna kulitnya hitam, telinganya belum dipotong, belum dicap, tanduknya pendek dan bentuk fisiknya besar gemuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa ini mengambil hewan sapi milik saksi;
- Bahwa Hewan sapi milik saksi tersebut apabila terjual sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum kejadian ini, ada orang yang awalnya saksi tidak ketahui namanya, dan pada saat di kantor polisi baru diketahui namanya Bernadus Lesiangi, ini yang sering datang ke rumah saksi untuk membeli daun pandan di rumah saksi.
- Bahwa setelah ditelusuri oleh pihak penyidik/polisi, dan saksi saat ditunjukkan foto dari Bernadus Lesiangi ini yang ikut mengambil hewan sapi milik saksi, dan saksi mengatakan kalau orang tersebut sering membeli daun pandan milik saksi;
- Bahwa dalam keseharian hewan sapi milik saksi dikandangkan di belakang rumah saksi;
- Bahwa jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tanaman pandan ke kandang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah sekalipun menjual hewan sapi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil hewan sapi milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemanakah daging dari hewan sapi tersebut dibawa;
- Bahwa saksi baru sebulan mengenal orang yang bernama Bernadus Lesiangi tersebut, saat membeli daun pandan saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akses untuk pergi ke kandang harus melewati pintu depan;

3. BERNADUS LESIANGI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah hilangnya hewan sapi milik Rahim Majid Muhamad Ali;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, sekitar pukul 08 :00 Wita bertempat di kandang milik Rahim Majid Muhamad Ali, RT. 003 RW. 001, Desa Oesusu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, saksi ke rumah Rahim Majid Muhamad Ali untuk membeli daun pandan, dan saat saksi membeli daun pandan tersebut, saksi disuruh untuk memotong sendiri daun pandannya di kebun milik Rahim Majid Muhamad Ali, saat saksi memotong daun pandan, saksi melihat sekitar jarak 20 (dua puluh) meter ada 1 (satu) ekor hewan sapi yang terikat di dalam kandang, kemudian setelah saksi selesai memotong daun pandan, saksi pulang ke rumah di Tanah Merah, kemudian sesampainya di rumah, saksi bertemu Dato, dan saksi mengajak Dato untuk memotong hewan sapi tersebut, lalu Dato mengajak temannya Terdakwa dan Ibrahim, dan satu orang yang saksi tidak ketahui namanya untuk pergi ke Desa Oesusu, kami berlima berangkat ke rumah Rahim Majid Muhamad Ali yang ada hewan sapi tersebut, sesampainya disana, saksi, bersama Dato dan Ibrahim ke kandang hewan sapi dan memotong hewan sapi, yakni mengambil dagingnya sedangkan tulang, kepala, isi perut dan kulitnya kami tinggalkan di kandang tersebut sedangkan Terdakwa dan temannya pergi ke Takari dan setelah selesai memotong hewan sapi tersebut, Ibrahim menelpon Terdakwa untuk datang dan kami semua pulang ke kupang;

- Bahwa pemilik hewan sapi tersebut adalah Rahim Majid Muhamad Ali ;

- Bahwa saksi memotong hewan sapi milik Rahim Majid Muhamad Ali 1 (satu) ekor;

- Bahwa saksi memotong hewan sapi tersebut bersama Dato dan Ibrahim;

- Bahwa setelah kami memotong hewan sapi tersebut, kemudian dagingnya kami isi di dalam 3 (tiga) kantong plastik warna merah, kemudian kami pulang, dan Ibrahim yang menjual daging hewan sapi tersebut di Kupang;

- Bahwa menurut Dato hasil penjualan daging hewan sapi tersebut sebesar Rp2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Olm



- Bahwa dari hasil penjualan daging hewan sapi tersebut, saksi tidak mendapatkan apa-apa karena uang yang dititipkan untuk saksi melalui Ibrahim, tidak di kasih Ibrahim kepada saksi;
- Bahwa jarak kandang hewan sapi tersebut dengan tempat saksi mengambil daun pandan sekitar 20 (dua puluh) meter dari tanaman pandan ke kandang tersebut;
- Bahwa saksi pergi membeli daun bonak (Pandan) di rumah Rahim Majid Muhamad Ali bersama Dato dan Ibrahim;

4. DATO PAULUS MBADO alias DATO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah hilangnya hewan sapi milik Rahim Majid Muhamad Ali;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, sekitar pukul 08 :00 Wita bertempat di kandang milik Rahim Majid Muhamad Ali, RT. 003 RW. 001, Desa Oesusu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, Bernadus Lesiangi bertemu saksi, dan mengajak saksi untuk memotong hewan sapi tersebut, lalu saksi mengajak teman bernama Nusri dan Ibrahim, untuk pergi ke Desa Oesusu, kami berlima berangkat ke rumah Rahim Majid Muhamad Ali yang ada hewan sapi tersebut, sesampainya disana, saksi, bersama Bernadus dan Ibrahim ke kandang hewan sapi dan memotong hewan sapi, yakni mengambil dagingnya sedangkan tulang, kepala, isi perut dan kulitnya kami tinggalkan di kandang tersebut sedangkan Nusri dan temannya pergi ke Takari dan setelah selesai memotong hewan sapi tersebut, Ibrahim menelpon Nusri untuk datang dan kami semua pulang ke kupang;
- Bahwa pemilik hewan sapi tersebut adalah Rahim Majid Muhamad Ali ;
- Bahwa saksi memotong hewan sapi milik Rahim Majid Muhamad Ali 1 (satu) ekor;
- Bahwa saksi memotong hewan sapi tersebut bersama Bernadus dan Ibrahim;
- Bahwa setelah kami memotong hewan sapi tersebut, kemudian dagingnya kami isi di dalam 3 (tiga) kantong plastik warna merah, kemudian kami pulang, kemudian Ibrahim yang menjual daging hewan sapi tersebut di Kupang;
- Bahwa Bernadus Lesiangi yang mengajak saksi mengambil hewan sapi tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Olm



- Bahwa Hasil penjualan daging hewan sapi tersebut sebesar Rp2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ibrahim dan Nusri yang membawa daging sapi tersebut ke kupang untuk di jual;
- Bahwa setelah kami potong, kami hanya ambil dagingnya saja, sedangkan Kepala dan kulit nya dan juga isi perutnya kami buang ditempat kami potong hewan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini mengenai masalah mengambil 1 (satu) ekor hewan sapi milik Rahim Majid Muhamad Ali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, sekitar pukul 08:00 Wita bertempat di kandang milik Rahim Majid Muhamad Ali, RT. 003 RW. 001, Desa Oesusu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, awalnya Terdakwa diajak bersama Dato, Bernadus Lesiangi dan Ibrahim berangkat ke rumah Rahim Majid Muhamad Ali yang ada hewan sapi tersebut, sesampainya disana, Terdakwa, menunggu di pinggir jalan, Bernadus bersama Dato dan Ibrahim ke kandang hewan sapi dan memotong hewan sapi, yakni mengambil dagingnya sedangkan tulang, kepala, isi perut dan kulitnya kami tinggalkan di kandang tersebut sedangkan Terdakwa di telpon oleh Ibrahim untuk datang menjemput mereka, dan saat Terdakwa datang, Terdakwa melihat 3 (tiga) kantung plastik yang berisi daging sapi, lalu Terdakwa membonceng Ibrahim ke kupang ;
- Bahwa pemilik hewan sapi tersebut adalah Rahim Majid Muhamad Ali ;
- Bahwa saat Terdakwa diajak Dato, Dato tidak memberitahukan kalau akan pergi memotong hewan sapi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memotong hewan sapi milik Rahim Majid Muhamad Ali;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menjual daging sapi tersebut, Terdakwa hanya mengantar Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa hasil penjualan daging hewan sapi tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Ibrahim katanya untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di Persidangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar awalnya saksi BERNADUS LESIANGI membeli daun pandan di rumah korban RAHIM MAJID MUHAMAD ALI yang beralamat di Desa Oesusu, Kecamatan takari Kabupaten Kupang;
 - Bahwa benar ketika saksi BERNADUS LESIANGI sedang mengambil daun pandan maka saksi BERNADUS LESIANGI melihat sapi milik korban yang diikat dalam kandang dan letak kandang tersebut agak jauh dari rumah korban;
 - Bahwa benar Setelah selesai memotong daun pandan maka saksi BERNADUS LESIANGI langsung pamit pulang, dan Sesampainnya di rumah saksi BERNADUS LESIANGI maka saksi BERNADUS LESIANGI bertemu dengan saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO yang sedang datang bertamu di rumah saksi BERNADUS LESIANGI;
 - Bahwa benar kemudian saksi BERNADUS LESIANGI memberitahukan kepada terdakwa dengan mengatakan “ada sapi diikat di Oesusus (Takari), kita pi bunuh ko? kemudian terdakwa menjawab ok,...beta panggil kawan dulu”, setelah itu saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO langsung pergi dari rumah saksi BERNADUS LESIANGI;
 - Bahwa benar Kemudian sekitar Pukul 18.00 Wita saat saksi BERNADUS LESIANGI sedang ikat pandan dipinggir jalan di Desa Tanah Merah, saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO datang bersama 3 (tiga) orang teman saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor;
 - Bahwa benar Kemudian sekitar Pukul 19.00 Wita saksi BERNADUS LESIANGI dibonceng oleh saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO dan terdakwa NUSRI TAPEN membonceng IBRAHIM PELLO NDOU langsung menuju Desa Oesusu dan sekitar pukul 22.00 Wita tiba di Desa Oesusu saksi BERNADUS LESIANGI bersama saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO dan IBRAHIM PELLO NDOLU langsung turun dan berjalan menuju kandang sapi milik korban sedangkan terdakwa NUSRI TAPEN bersama 1 orang yang tidak dikenal langsung menuju kearah takari dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sesampainya di Kandang Sapi milik korban maka saksi BERNADUS LESIANGI bersama saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO dan IBRAHIM PELLO NDOLU langsung masuk kedalam kandang dan memotong sapi milik korban hingga sapi tersebut mati dengan menggunakan parang yang sudah saksi BERNADUS LESIANGI dan saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO bawa;
- Bahwa benar setelah sapi mati maka saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO bersama saksi BERNADUS LESIANGI dan IBRAHIM PELLO NDOLU langsung memisahkan daging dengan kulit dan tulang dan memasukan daging daging sapi tersebut kedalam kantong merah besar sebanyak 3 (tiga) kantong;
- Bahwa benar setelah itu saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO bersama saksi BERNADUS LESIANGI dan IBRAHIM PELLO NDOLU berjalan menuju pinggir jalan besar dengan masing masing membawa 3 (tiga) kantong besar daging sapi;
- Bahwa benar setelah sampai di pinggir jalan maka IBRAHIM PELLO NDOLU menelpon terdakwa NUSRI TAPEN untuk menjemput dan beberapa saat kemudian terdakwa NUSRI TAPEN dan 1 orang tidak dikenal datang dengan membawa 2 sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO beserta saksi BERNADUS LESIANGI dan terdakwa NUSRI TAPEN dan 1 orang lagi yang tidak dikenal melanjutkan perjalanan menuju Kupang dan saksi BERNADUS LESIANGI turun di Tanah Merah sedangkan yang lain langsung menuju Kupang untuk menjual daging sapi tersebut;
- Bahwa benar Keeseokan harinya sekitar Pukul 05.00 wita saksi BERNADUS LESIANGI bertemu dengan saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO dan saksi BERNADUS LESIANGI meminta jatah penjualan daging sapi namun saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO menyuruh saksi untuk meminta uang nya pada IBRAHIM PELLO NDOLU sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun oleh IBRAHIM PELLO NDOLU hanya memberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu) kepada saksi BERNADUS LESIANGI;
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa dan teman temannya saksi korban RAHIM MAJID MUHAMAD ALI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1), ke-1. Ke-3 dan Ke-4 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya/sebagian kepunyaan Orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Unsur "berupa Ternak"
6. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Olm



Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, SH seperti dikutip AS. Pujoharsoyo : kata “barang siapa” menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (Vide: barang siapa adalah suatu unsur dalam Pasal (Barita Sinaga, SH. Varia Peradilan tahun IX No.101 pebruari 1994 halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat disarik suatu kesimpulan bahwa manusia merupakan subyek hukum hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH yang mangacu kepada ajaran dari Von Savigny dan Feurbach menyatakan : “*jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (Natuurlijke-persoon)*”;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta TERDAKWA NUSRI TAPEN alias NUS. adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya/sebagian kepunyaan Orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil jikalau diartikan secara gramatikal mempunyai pengertian sebagai memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo mengambil mengandung arti sebagai mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Olm



Menimbang, bahwa Bemmelen - Van Hattum berpendapat bahwasanya mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis maupun barang yang bergerak atau tidak bergerak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah terhadap barang atau benda yang menjadi objek adalah milik orang lain atau sebagian milik orang lain yang berarti sebagian dan juga milik sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian yaitu :

- Bahwa benar awalnya saksi BERNADUS LESIANGI membeli daun pandan di rumah korban RAHIM MAJID MUHAMAD ALI yang beralamat di Desa Oesusu, Kecamatan takari Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar ketika saksi BERNADUS LESIANGI sedang mengambil daun pandan maka saksi BERNADUS LESIANGI melihat sapi milik korban yang diikat dalam kandang dan letak kandang tersebut agak jauh dari rumah korban;
- Bahwa benar Setelah selesai memotong daun pandang maka saksi BERNADUS LESIANGI langsung pamit pulang, dan Sesampainnya di rumah saksi BERNADUS LESIANGI maka saksi BERNADUS LESIANGI bertemu dengan saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO yang sedang datang bertamu di rumah saksi BERNADUS LESIANGI;
- Bahwa benar kemudian saksi BERNADUS LESIANGI memberitahukan kepada terdakwa dengan mengatakan ada sapi diikat di Oesusus (Takari), kita pi bunuh ko? "kemudian terdakwa menjawab ok,..beta panggil kawan dulu" setelah itu saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO langsung pergi dari rumah saksi BERNADUS LESIANGI;
- Bahwa benar kemudian sekitar Pukul 18.00 Wita saat saksi BERNADUS LESIANGI sedang ikat pandan dipinggir jalan di Desa Tanah Merah, saksi DATO



PAULUS MBODU Alias DATO datang bersama 3 (tiga) orang teman saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor;

- Bahwa benar kemudian sekitar Pukul 19.00 Wita saksi BERNADUS LESIANGI dibonceng oleh saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO dan terdakwa NUSRI TAPEN membonceng IBRAHIM PELLO NDOU langsung menuju Desa Oesusu dan sekitar pukul 22.00 Wita tiba di Desa Oesusu saksi BERNADUS LESIANGI bersama saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO dan IBRAHIM PELLO NDOLU langsung turun dan berjalan menuju kandang sapi milik korban sedangkan terdakwa NUSRI TAPEN bersama 1 orang yang tidak dikenal langsung menuju kearah takari dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa benar sesampainya di Kandang Sapi milik korban maka saksi BERNADUS LESIANGI bersama saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO dan IBRAHIM PELLO NDOLU langsung masuk kedalam kandang dan memotong sapi milik korban hingga sapi tersebut mati dengan menggunakan parang yang sudah saksi BERNADUS LESIANGI dan saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO bawa;

- Bahwa benar setelah sapi mati maka saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO bersama saksi BERNADUS LESIANGI dan IBRAHIM PELLO NDOLU langsung memisahkan daging dengan kulit dan tulang dan memasukan daging daging sapi tersebut kedalam kantong merah besar sebanyak 3 (tiga) kantong;

- Bahwa benar setelah itu saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO bersama saksi BERNADUS LESIANGI dan IBRAHIM PELLO NDOLU berjalan menuju pinggir jalan besar dengan masing masing membawa 3 (tiga) kantong besar daging sapi;

- Bahwa benar setelah sampai di pinggir jalan maka IBRAHIM PELLO NDOLU menelpon terdakwa NUSRI TAPEN untuk menjemput dan beberapa saat kemudian terdakwa NUSRI TAPEN dan 1 orang tidak dikenal datang dengan membawa 2 sepeda motor;

- Bahwa benar kemudian saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO besama saksi BERNADUS LESIANGI dan terdakwa NUSRI TAPEN dan 1 orang lagi yang tidak dikenal melanjutkan perjalanan menuju Kupang dan saksi BERNADUS LESIANGI turun di Tanah Merah sedangkan yang lain langsung menuju Kupang untuk menjual daging sapi tersebut;

- Bahwa benar Keeseokan harinya sekitar Pukul 05.00 wita saksi BERNADUS LESIANGI bertemu dengan saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO dan saksi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Olm



BERNADUS LESIANGI meminta jatah penjualan daging sapi namun saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO menyuruh saksi untuk meminta uang nya pada IBRAHIM PELLO NDOLU sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun oleh IBRAHIM PELLO NDOLU hanya memberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu) kepada saksi BERNADUS LESIANGI;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan teman temannya saksi korban RAHIM MAJID MUHAMAD ALI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa apabila Fakta Hukum tersebut dihubungkan dengan teori hukum diatas maka saksi BERNADUS LESIANGI, saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO, IBRAHIM PELLO NDOLU dan Terdakwa mengambil 1 ekor sapi milik saksi korban untuk dikuasainya, maksudnya waktu saksi BERNADUS LESIANGI, saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO, IBRAHIM PELLO NDOLU dan Terdakwa, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, kemudian 1 (satu) ekor sapi berpindah tempat dikuasai oleh saksi BERNADUS LESIANGI, saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO, IBRAHIM PELLO NDOLU dan Terdakwa dengan cara saksi BERNADUS LESIANGI bersama saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO dan IBRAHIM PELLO NDOLU langsung masuk kedalam kandang dan memotong sapi milik korban hingga sapi tersebut mati dengan menggunakan parang kemudian saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO bersama saksi BERNADUS LESIANGI dan IBRAHIM PELLO NDOLU langsung memisahkan daging dengan kulit dan tulang dan memasukan daging daging sapi tersebut kedalam kantong merah besar sebanyak 3 (tiga) kantong kemudian IBRAHIM PELLO NDOLU menelpon terdakwa NUSRI TAPEN untuk menjemput dan beberapa saat kemudian terdakwa NUSRI TAPEN dan 1 orang tidak dikenal datang dengan membawa 2 sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya/sebagian kepunyaan Orang lain*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan pencurian, adalah merupakan delik kesengajaan, kendati hal itu tidak dirumuskan secara tegas. Hal mana dapatlah disimpulkan dari

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Olm



bentuk atau cara dan tujuan yang hendak dicapai dari perbuatan dimaksud. Hal-hal tersebut dengan sendirinya menunjukkan adanya suatu kesadaran dan kehendak dari si pelaku dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka maksud untuk dimiliki ditujukan pada niat bathin yang ada dalam diri pelaku, jadi pengambilan itu, harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Karena itu maka pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil, pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu adalah sebuah benda, pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan pelaku sendiri telah bermaksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, dihubungkan dengan Teori hukum diatas dapat disimpulkan bahwa saksi BERNADUS LESIANGI, saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO, IBRAHIM PELLO NDOLU dan Terdakwa mengambil 1 ekor sapi milik saksi korban untuk dikuasainya tanpa adanya ijin dari saksi korban maka adanya niat bathin yang ada dalam diri pelaku dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki 1 ekor sapi tersebut yang mana sapi tersebut merupakan milik saksi korban dan bukanlah milik dari Pelaku, maka dengan demikian unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim akan menggambarkan fakta Hukum tersebut yang mana hanya diambil pokoknya saja yang berhubungan dengan Unsur ini yaitu bahwa sekitar Pukul 19.00 Wita saksi BERNADUS LESIANGI dibonceng oleh saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO dan terdakwa NUSRI TAPEN membonceng IBRAHIM PELLO NDOU langsung menuju Desa Oesusu dan sekitar pukul 22.00 Wita tiba di Desa Oesusu saksi BERNADUS LESIANGI bersama saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO dan IBRAHIM PELLO NDOLU langsung turun dan berjalan menuju kandang sapi milik korban sedangkan terdakwa NUSRI TAPEN bersama 1 orang yang tidak dikenal langsung menuju kearah takari dengan menggunakan sepeda motor kemudian

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainnya di Kandang Sapi milik korban maka saksi BERNADUS LESIANGI bersama saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO dan IBRAHIM PELLO NDOLU langsung masuk kedalam kandang dan memotong sapi milik korban hingga sapi tersebut mati dengan menggunakan parang yang sudah saksi BERNADUS LESIANGI dan saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO bawa kemudian setelah sapi mati maka saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO bersama saksi BERNADUS LESIANGI dan IBRAHIM PELLO NDOLU langsung memisahkan daging dengan kulit dan tulang dan memasukan daging daging sapi tersebut kedalam kantong merah besar sebanyak 3 (tiga) kantong.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi BERNADUS LESIANGI, saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO, IBRAHIM PELLO NDOLU dan Terdakwa melakukan Pencurian tersebut pada malam hari yaitu sekitar pukul 22.00 Wita dan dilakukan didalam pekarangan rumah saksi korban dimana sapi tersebut di ikat, maka dengan demikian unsur "*Pencurian di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang ada Rumahnya*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur "berupa Ternak"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pidanaanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu "*Pencurian berupa Ternak*";

Menimbang bahwa Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1976 ternak ialah hewan peliharaan yang hidupnya yakni mengenai tempatnya, makanannya dan berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;

Menimbang bahwa apabila Pengertian ternak tersebut dihubungkan dengan Fakta Hukum yang telah tertuang dalam unsur sebelumnya maka majelis Hakim berpendapat bahwa saksi BERNADUS LESIANGI, saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO, IBRAHIM PELLO NDOLU dan Terdakwa melakukan Pencurian berupa 1 (satu) ekor sapi milik saksi korban, yang mana sapi tersebut merupakan ternak milik saksi korban yang dipelihara oleh saksi korban untuk dimanfaatkan dagingnya oleh saksi korban, maka dengan demikian Unsur "berupa Ternak" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah pelaku atau yang dikategorikan sebagai pelakunya adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana antara pelaku yang satu dan yang lainnya mengetahui atau saling ada keterikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian Bahwa benar sekitar Pukul 19.00 Wita saksi BERNADUS LESIANGI dibonceng oleh saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO dan terdakwa NUSRI TAPEN membonceng IBRAHIM PELLO NDOU langsung menuju Desa Oesusu dan sekitar pukul 22.00 Wita tiba di Desa Oesusu saksi BERNADUS LESIANGI bersama saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO dan IBRAHIM PELLO NDOLU langsung turun dan berjalan menuju kandang sapi milik korban sedangkan terdakwa NUSRI TAPEN bersama 1 orang yang tidak dikenal langsung menuju kearah takari dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Sesampainya di Kandang Sapi milik korban maka saksi BERNADUS LESIANGI bersama saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO dan IBRAHIM PELLO NDOLU langsung masuk kedalam kandang dan memotong sapi milik korban hingga sapi tersebut mati dengan menggunakan parang yang sudah saksi BERNADUS LESIANGI dan saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO bawa, kemudian setelah sapi mati maka saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO bersama saksi BERNADUS LESIANGI dan IBRAHIM PELLO NDOLU langsung memisahkan daging dengan kulit dan tulang dan memasukan daging daging sapi tersebut kedalam kantong merah besar sebanyak 3 (tiga) kantong kemudian setelah itu saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO bersama saksi BERNADUS LESIANGI dan IBRAHIM PELLO NDOLU berjalan menuju pinggir jalan besar dengan masing masing membawa 3 (tiga) kantong besar daging sapi, kemudian setelah sampai di pinggir jalan maka IBRAHIM PELLO NDOLU menelpon terdakwa NUSRI TAPEN untuk menjemput dan beberapa saat kemudian terdakwa NUSRI TAPEN dan 1 orang tidak dikenal datang dengan membawa 2 sepeda motor ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi BERNADUS LESIANGI, saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO, terdakwa NUSRI TAPEN dan IBRAHIM PELLO NDOU bersama-sama melakukan Tindak pidana Pencurian dan pencurian tersebut dilakukan lebih dari 2 (dua) orang dengan bersekutu dan antara Para Pelaku memiliki

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perannya masing-masing, yang mana awalnya saksi BERNADUS LESIANGI melihat sapi di rumah saksi korban, kemudian saksi BERNADUS LESIANGI mengajak saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO untuk mencuri sapi tersebut dan kemudian saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO menghubungi Terdakwa dan IBRAHIM PELLO NDOU, kemudian mereka Bersama-sama menuju rumah saksi korban dan kemudian saksi BERNADUS LESIANGI bersama saksi DATO PAULUS MBODU Alias DATO dan IBRAHIM PELLO NDOLU langsung masuk kedalam kandang dan memotong sapi milik korban hingga sapi tersebut mati. maka dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis hakim sependapat dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya diri Terdakwa dipidana karena Terdakwa belum pernah dihukum dan juga Majelis Hakim menilai bahwa Penjatuhan Pidana pada diri Terdakwa semata-mata bukanlah untuk membuat Terdakwa menderita, melainkan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat diterima kembali dalam bermasyarakat, begitu pula Putusan yang Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, ingin pula memberikan edukasi bagi

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan yang tidak patut untuk ditiru karena adanya ancaman pidana terhadap Perbuatan Terdakwa tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dibawah Tuntutan dari Penuntut Umum, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUSRI TAPEN Alias NUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUSRI TAPEN Alias NUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, oleh kami, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Laxmi Mahavira Nitisari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H. Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Olm